



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Buol



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Itsbat Cerai Talak antara:

NAMA PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon**;
melawan

NAMA TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Itsbat Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, dengan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Buol, Tanggal 02 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 1997, menurut agama Islam di Kelurahan Kayu Malue, Kecamatan Palu Barat Kabupaten Donggala;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon duda dan Termohon berstatus perawan dan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian darah, pertalian saudara sesusuan dan pertalian saudara

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku dan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah yang bernama NAMA WALI selaku ayah kandung mewakili kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang bernama NAMA P3N untuk mewakilinya menikahkan para Pemohon saat itu dan bertindak sebagai saksi nikah masing-masing bernama NAMA SAKSI dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Tatura, Kecamatan Palu Timur, Kabupaten Donggala selama 6 tahun 5 bulan kemudian pindah tempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol sampai berpisah;

4. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai 24 tahun 9 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama NAMA ANAK

5. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kabupaten Donggala sementara saat ini Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah untuk pengurusan perceraian;

6. Bahwa sejak tanggal 10 Desember 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

a. Termohon melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 19 Desember 2019 ketika itu Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran adu mulut yang mengakibatkan Termohon telah pergi

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman bersama ke Desa Mangubi, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol di rumah orang tua Termohon sampai sekarang dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi namun Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;

8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 27 Maret di Kelurahan Kayu Malue, Kecamatan Palu Barat, Kabupaten Donggala;
3. Memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon tetapi tidak berhasil, begitu pula mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang, selanjutnya dimulai pemeriksaan ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya perubahan;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7205061501690001 atas nama Pemohon tertanggal 15 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Buol, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7205120509080008 atas nama Pemohon, tertanggal 02 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal diberi Kode P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 46/AC/1998/PA.PAL atas nama Pemohon, tertanggal 05 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palu, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal diberi Kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Pemohon, tertanggal 27 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh P3N Kelurahan Kayumalue Ngapa,

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal diberi Kode P.4

Bahwa selanjutnya Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pemohon untuk mengajukan bukti saksi-saksi yang mengetahui tentang pernikahan dan permasalahan rumah tangga Pemohon baik yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak namun Pemohon menyatakan tidak dapat mendatangkan saksi-saksi:

Bahwa kemudian pada persidangan tanggal 22 Juli 2021 Pemohon menyatakan secara lisan untuk mencabut permohonannya yang telah diajukan pada tanggal 02 Juni 2021, yang telah terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Buol, tanggal 02 Juni 2021;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon pada tiap-tiap permulaan persidangan untuk menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan serta rukun kembali berumah tangga dengan Termohon, dan atas upaya tersebut Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Buol, tanggal 02 Juni 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271- 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut, maka Hakim

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mencatatkannya dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 78/Pdt.G/2021/PA. Buol dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Buol pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijah 1442 Hijriah, oleh kami **Ramli Ahmad, Lc.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Syaufil Akhyar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Ttd.

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PA Buol



Ramli Ahmad, Lc.

Panitera Pengganti

Ttd.

Syaufil Akhyar, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	80.000,00
Panggilan.....	Rp	320.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp	20.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
Materai.....	Rp	10.000,00
Jumlah.....	Rp	470.000,00
Terbilang: (<i>empat ratus tujuh puluh ribu rupiah</i>)		